PENERAPAN KAMPUNG ANTI POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 DI KOTA SALATIGA

(STUDI KASUS RW 4, DUKUH NGRONGGO, KELURAHAN KUMPULREJO, KECAMATAN ARGOMULYO)

Samuel Adrian Osca Nanda N[1)]
Rizky Amalia Yanuartha[2)]
Daru Purnomo[3)]
[123]Prodi Sosiologi Universitas Kristen Satya Wacana
Sladrian83@gmail.com

Article Info

Article History:

Received:

Nov/2024

Accepted:

Dec/2024

Published:

Dec/2024

Keywords:
Bawaslu, Implementation, KAPU Money Politics, Ngronggo

ABSTRACK

Money politics is a persistent issue during general elections and negatively impacts democracy in Indonesia. This study aims to: (1) analyze the implementation process of the Anti-Money Politics Village Education Program (KAPU) during the 2024 General Election in RW 4, Kampung Ngronggo, Kumpulrejo Village, Argomulyo District, Salatiga City; and (2) identify the factors influencing the effectiveness of the program. A qualitative method with a descriptive approach was employed to provide an in-depth understanding of the phenomenon. Data were collected through interviews with key figures, including the head of Bawaslu Salatiga City, Muhdi, and the head of RW 4 Ngronggo, alongside documentation to supplement the findings. The theoretical framework combines Van Meter and Van Horn's policy implementation theory and Pierre Bourdieu's social capital theory, particularly using the verstehen approach to understand the role of social capital in political education. The findings suggest that while the Anti-Money Politics Village Program has been effective in raising awareness, its success is hindered by various social and economic factors. Overall, the KAPU education initiative in Ngronggo Hamlet has progressed well and contributed to reducing money politics in the community.

PENDAHULUAN

Politik uang adalah sesuatu yang sering kita lihat selama proses pemilihan umum. Hal ini menjadi semakin umum dan memiliki dampak negatif terhadap demokrasi di Indonesia sarana kampanye terbuka untuk menggalang dukungan kepada pasangan Andika-Hendi, Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah 2024, serta pasangan Etik-Sapto, Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo 2024," ungkap Harir. Harir juga menjelaskan bahwa peserta yang hadir dalam acara tersebut menerima uang saku sebesar Rp 100.000. dengan total peserta sebanyak 685 orang Total rang yang di bagikan mencapai 68,5 juta.(sumber data detik.com) Uang sering kali digunakan sebagai alat untuk memperjualbelikan suara rakyat. Praktik jual beli suara merupakan hal yang sering terjadi dalam pemilu dan biasanya dilakukan oleh pendukung partai, kader, atau calon pemimpin yang memiliki sumber daya finansial yang cukup. Pihak-pihak yang memiliki sumber daya keuangan yang besar akan mendapatkan keuntungan dari pembelian suara jika mereka bersedia mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar untuk memenangkan mayoritas suara (Marsadinda et al., 2023) Menurut Wahyudi Kumorotomo, ada tiga cara di mana politik uang berperan dalam pemilu: (1) pembayaran tunai yang diberikan kepada pemilih oleh tim sukses kandidat; (2) sumbangan yang diberikan oleh kandidat kepada partai politik yang mendukungnya; dan (3) sumbangan yang diwajibkan oleh partai politik kepada kader partai atau calon kepala daerah (Ali, 2018). Keuntungan finansial melalui politik uang dapat berbentuk pemberian barang kebutuhan pemilih, bahan bangunan di daerah pemilihan, atau bahkan hadiah atau doorpize Teguh Wahyuno (43): Menerima uang Rp 200.000 untuk memilih calon dalam pilkada. Tidak berminat melaporkan politik uang tersebut Sutrimo (40): Tidak pernah menerima apapun dari partai. Menyadari bahwa politik uang melanggar hukum dan bersedia melaporkan ke Bawaslu. Candra Setyawan (25): Menerima uang Rp 150.000 dari pasangan calon (paslon) pilkada. Menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi, tetapi tidak berminat melaporkan kejadian tersebut. Dewi Yani Aviana (48): Menerima sembako dari partai. Menyadari bahwa hal tersebut melanggar hukum tetapi merasa terpaksa karena kebutuhan keluarga. Slamet Santoso (44): Menerima uang Rp 100.000 - Rp 150.000 dari anggota partai. Menyadari bahwa ini melanggar hukum tetapi merasa sulit melaporkan, khawatir dampaknya lebih buruk. (Achyad & Ii, 2024). Sejatinya seni memenangkan suara dalam perebutan kekuasaan disebut politik. Sementara itu, pendanaan politik hanya berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kesuksesan. Politik uang adalah upaya untuk mempengaruhi orang lain dengan menjanjikan keuntungan materi; ini juga merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan jual beli suara dalam proses politik yang demokratis (Padilah & Irwansyah, 2023). Lukman Fahmi selaku Anggota Bawaslu Kota Salatiga sebagai devisi Pencegahan, Hukum, Humas dan Parmas mengatakan masyarakat tidak lagi merahasiakan praktik politik uang. Bahkan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat terbuka untuk menerima uang tunai atau dukungan lain dari partai politik atau calon pemimpin (Fahmi, 2024). Dalam hal ini, pendekatan dapat dilakukan secara langsung atau melalui perantara menjelang pemilu/pemilihan umum 2024 seperti 1 minggu bahkan H-1 politik uang, seperti kandidat yang sukses secara pribadi menyumbangkan uang atau sembako dalam bentuk tunai dengan

mengunjungi rumah- rumah penduduk atau dengan cara lain seperti mengunjungi kelompok masyarakat atau perkumpulan pemuda.

Dari Persoalan di atas penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat dipengaruhi oleh politik uang. Proses pemilu 2024 akan memberikan dampak yang signifikan terhadap keputusan masyarakat karena adanya politik uang yang digunakan oleh salah satu kandidat atau tim suksesnya, sehingga penelitian ini sangat menarik untuk dicermati. Ada tiga aturan tindak pidana untuk politik uang. Pasal 523 ayat 1 mengatkan "Setiap penyelenggara, partai, dan/atau tim sukses Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Pemilu secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) kali dan denda paling banyak Rp 24 juta". Selain itu, Pasal 523 ayat 2 mengatur setiap perangkat, pihak, dan/atau pelaksana pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih baik secara langsung maupun tidak langsung dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan dan denda paling banyak Rp 48 juta. Sementara itu, Pasal 523 ayat 3 berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 kali dan denda paling banyak Rp 36 juta". Berdasarkan hal tersebut praktik politik uang sudah dilarang(Achyad & Ii, 2024) , namun penegakan hukum atas larangan ini masih lemah, sehingga para kandidat dan tim suksesnya masih terus menggunakan politik uang. Hal ini sejalan dengan pergeseran pola pemberian suara yang lebih bersifat transaksional (pemberian suara dengan cara jual beli suara) (Solihah, 2016). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu diamanahkan untuk menghentikan praktik politik uang.

Kampung Ngronggo RW 4 terletak di Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo dengan luas wilayah/- 629.030 Ha. Kampung Ngronggo sendiri total memiliki 5 Rukun Tetangga dengan jumlah penduduk mencapai/- 1300 jiwa. Dukuh Ngronggo sendiri dijadikan oleh Pemerintah Kota Salatiga sebagai wilayah Tempat Pembuangan Akhir. Dari pengamatan tim Panwascam Argomulyo, tingkat Pendidikan masyarakat Kampung Ngronggo didominasi oleh lulusan SD yang kemudian menikah dan bekerja.ata pencaharian warga Kampung Ngronggo pun beranekaragam mulai dari pengrajin sampah daur ulang, petani, peternak, kuli bangunan, pemulung, dan bahkan terdapat juga masyarakat yang menjadi buruh swasta dan berwirausaha. Kampung Ngronggo sendiri juga merupakan Kampung KB, hal ini adalah upaya pemerintah untuk menekan meledaknya pertumbuhan penduduk. Pada pemilihan umum serentak 2019, 94 DPT di Kampung Ngronggo menggunakan hak pilihnya, selain itu persaingan antar parpol di Dukuh Ngronggo cukup merata, hal ini dibuktikan dengan perolehan parpol yang cukup merata serta banyak warga yang menjadi kader dari berbagai partai, walaupun demikian kondisi masyarakat tetap guyup, rukun dan kondusif, tiada perpecahan pasca pemilu. Pada tanggal 27 Oktober 2019 Terdapat 4 TPS (Tempat Pemungutan Suara) Kampung Ngronggo yang terdiri dari (1). TPS 8 dengan jumlah DPT 211 yang terdiri dari

laki- laki 102 dan perempuan 109 (2). TPS 9 dengan jumlah DPT 223 yang terdiri dari laki- laki 113 dan perempuan 110 (3). TPS 10 dengan jumlah DPT 225 yang terdiri dari laki- laki 115 dan perempuan 110 (4). TPS 11 dengan jumlah DPT 229 yang terdiri dari laki laki 113 dan perempuan 116 Jika dikalkulasikan dari ke- 4 TPS tersebut (TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS11) maka jumlah DPT di Kampung Ngronggo ialah sebanyak 888 pemilih, dengan pemilih laki – laki sebanyak 443 pemilih dan pemilih perempuan sebanyak 445, dari 888 pemilih 3 diantaranya adalah penyandang disabilitas. Salatiga patut berbangga karena menempati peringkat pertama se-Indonesia dalam hal prosentase masyarakat yang mengggunakan hak pilihnya, bisa dibilang Kampung Ngronggo ikut ambil bagian dalam pencapaian tersebut, pasalnya dari 888 DPT yang terdapat di Kampung Ngronggo hampir 100% warganya menggunakan hak pilihnya, sebanyak 838 warga Kampung Ngronggo menggunakan hak pilihnya, yang terdiri dari 416 laki- laki dan perempuan 422(sumber). Hal ini menjadi pendorong bagi Bawaslu Kota Salatiga dalam mengambil kebijakan untuk membuat kampung anti politik uang. Kampung Anti Politik Uang (KAPU) merupakan kampung anti politik uang yang resmikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Salatiga. Pada akhir tahun 2019, Dusun Ngronggo menjadi tempat dilaksanakannya Program Pendidikan KAPU yang pertama, dengan tujuan untuk melestarikan ruang lingkup pembentukan kampung tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui apakah inisiatif Bawaslu Kota Salatiga untuk membentuk kampung anti politik uang di Salatiga yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan standar penyelenggaraan pemilu yang bebas dari politik uang benar- benar terjadi atau hanya sekadar slogan. membuat penulis mengangkat judul "**Pendidikan Kampung Anti-Politik Uang Dalam Pemilihan Umum 2024 Di Kota Salatiga (Studi Kasus Rw 4, Desa Ngronggo, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo)".**

Dalam hal ini, berikut adalah kerangka berpikir yang dapat dilihat melalui

gambar di bawah ini:

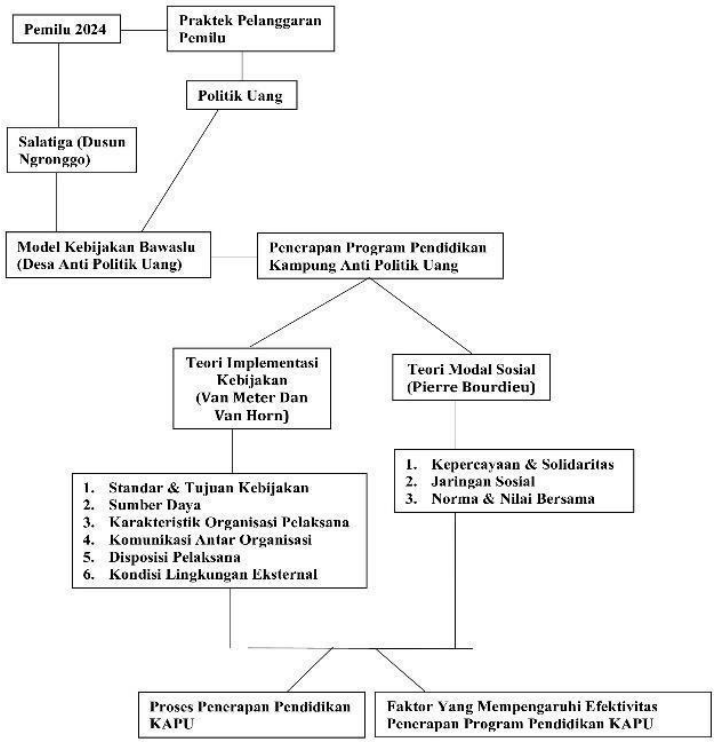

Sumber: dokumentasi pribadi Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif tipe deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor Menurut Lexy J. Moleong (Dacholfany, 2018). Proses pelaksanaan penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif melalui kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Namun, penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena- fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Dengan demikian tipe deskriptif bisa digunakan sebagai pendekatan untuk penelitian ini, yakni mempelajari penerapan pendidikan kampung anti politik uang pada pemilu tahun 2024 kota salatiga(Studi kasus Dukuh Ngronggo Rw 4 Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga). Sebagai hasilnya, lokasi penelitian ditentukan oleh penulis. Dalam hal ini, lokasi penelitian terletak di Dukuh Ngronggo Rw 4 Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2024 hingga bulan September 2024. sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biglen yang dikutip Moleong (Kristijanto et al., 2016) lakukan dengan jalan bekerja dengan data, Mengatur informasi, membaginya menjadi bagian-bagian yang mudah dicerna,

mensintesisnya, mencari tren, menentukan apa yang penting dan apa yang bisa dipelajari, dan menentukan informasi apa yang bisa dibagikan kepada orang lain. Data analisisis merupakan cara seseorang peneliti dalam mengelola data yang telah terkumpul sehingga mendapatkan suatu kesimpulan dari penelitiannya, Analisis data versi Miles dan Huberman, bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (Annisa, Husnurrofiq and Kadir, 2023).

1. Proses reduksi data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan modifikasi data "kasar" yang muncul dalam catatan-catatan lapangan dikenal sebagai reduksi data. Reduksi dilakukan secara bertahap dimulai dengan pengumpulan data, seperti membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk menghilangkan informasi yang tidak relevan sebelum verifikasi data.
2. Deskripsi kumpulan data yang tersusun yang menawarkan kemampuan untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan dikenal sebagai penyajian data. Tujuan dari teks naratif yang digunakan untuk menyajikan data kualitatif adalah untuk menyatukan informasi dengan cara yang koheren dan mudah dipahami.
3. Langkah terakhir dalam penelitian kualitatif adalah menarik kesimpulan atau melakukan verifikasi. dalam hal ini Peneliti diharuskan untuk menarik kesimpulan dan memvalidasinya, baik dari segi maknanya maupun kebenaran dari kesimpulan yang dicapai oleh lokasi penelitian. Hal ini diperlukan untuk menilai keakuratan, penerapan, dan ketahanan interpretasi yang peneliti tarik dari data. Peneliti perlu memahami bahwa, ketika mencari makna, ia perlu melakukannya dengan menggunakan pendekatan emik-yaitu dari sudut pandang informasi penting-daripada menafsirkan makna sesuai dengan pendapatnya sendiri (pandangan etis).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Umum adalah sebuah sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang diharapkan terlaksana secara langsung, umum, bebas, rahasisa, jujur dan adil. Sesuai dengan amanat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (2) (Wilma Silalahi, 2022). Dalam mencapai pemilu yang disebutkan tersebut maka diperlukanlah lembaga yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu yang Salah satu organisasi yang menyelenggarakan pemilu tanpa dukungan dari partai politik manapun adalah Bawaslu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bagaimana tanggung jawab dan wewenang Bawaslu dijalankan (Muhammad Ja'far, 2019). Lukman Fahmi selaku Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas & Humas Bawaslu Salatiga menegaskan bahwa Salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu yang tidak memihak, tidak terpengaruh oleh afiliasi politik, dan konsen dalam menjalankan mandatnya adalah Bawaslu. Pembentukan Kampung Anti Politik Uang tersebut dilakukan untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam mempersiapkan pemilu yang akan datang. Salah satu hal yang

dilakukan Bawaslu yaitu dengan memberikan edukasi kepada masyarakat di Kota Salatiga khususnya pada kampung-kampung yang sudah ditentukan oleh Bawaslu Salatiga untuk diberikan pendidikan seputar pengetahuan tentang Pemilu dalam hal ini yaitu penjelasan mengenai pentingnya pengawasan Pemilu. Pendidikan ini diwujudkan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengembangan Kampung Anti Politik Uang. Kampung Anti Politik Uang di Salatiga ini sudah dibentuk atau diresmikan oleh Bawaslu pada tahun 2019 akhir dan masih berjalan hingga sekarang dimana program tersebut direalisasikan dalam rapat koordinasi. Pada awal pembentukan Kampung Anti Politik Uang di Ngronggo Kelurahan Kumpulrejo mendapat dukungan penuh dari masyarakat sehingga berjalan dengan lancar. Akan tetapi pelaksanaan program dari Bawaslu untuk Kampung Anti Politik Uang dilakukan pada masa pandemi sehingga pelaksanaannya kurang maksimal dikarenakan adanya batasan dalam berinteraksi Dukuh Ngronggo merupakan salah satu dukuh yang ada di bawah Kelurahan Kumpulrejo. Dimana Dukuh Ngronggo ialah dukuh di Kelurahan Kumpulrejo yang dibentuk oleh Bawaslu Salatiga menjadi Kampung Anti politik Uang (KAPU). Asal mula Kelurahan Kumpulrejo yaitu kelurahan ini adalah gabungan dari dua desa menjadi satu desa, yaitu: Desa suroyudan (terdiri dari Dukuh Ngronggo, Krekes, dan Belon) sedangkan yang satu yaitu Desa Singojayan (yang terdiri dari Dukuh Promasan, Ngemplak, Tetep Wates, Randuares, kenteng). Dari RT 1 sampai RT 5, jumlah penduduk Dusun Ngronggo dari bulan januari sampai bulan oktober 2019 sebanyak 901 jiwa. Umur 25 sampai 50 tahun yang terbesar sekitar 338 jiwa dan terkecil di umur 0 sampai 5 tahun ada 83 jiwa. Terdapat 4 TPS (Tempat Pemungutan Suara) Kampung Ngronggo yang terdiri dari : 1. TPS 8 dengan jumlah DPT 211 yang terdiri dari laki - laki 102 dan perempuan 109 2. TPS 9 dengan jumlah DPT 223 yang terdiri dari laki - laki 113 dan perempuan 110 3. TPS 10 dengan jumlah DPT 225 yang terdiri dari laki - laki 115 dan perempuan110 4. TPS 11 dengan jumlah DPT 229 yang terdiri dari laki laki 113 dan perempuan 116 Jika dikalkulasikan dari ke-4 TPS tersebut (TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS11) maka jumlah DPT di Kampung Ngronggo ialah sebanyak 888 pemilih, dengan pemilih laki – laki sebanyak 443 pemilih dan pemilih perempuan sebanyak 445, dari 888 pemilih 3 diantaranya adalah penyandang disabilitas. Salatiga patut berbangga karena menempati peringkat pertama se- Indonesia dalam hal prosentase masyarakat yang mengggunakakn hak pilihnya, bisa dibilang Kampung Ngronggo ikut ambil bagian dalam pencapaian tersebut, pasalnya dari 888 DPT yang terdapat di Kampung Ngronggo hampir 100% warganya menggunakan hak pilihnya, sebanyak 838 warga Kampung Ngronggo menggunakan hak pilihnya, yang terdiri dari 416 laki- laki dan perempuan 422.

Penerapan Program dalam Perspektif Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan tahap untuk mencapai sebuah tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam implementasinya program KAPU melalui beberapa tahapan untuk dapat mencapai tujuan. Program KAPU yang menjadi terobosan dari Bawaslu Kota Salatiga dibentuk karena praktik politik uang yang terjadi seringkali tidak dapat terdeteksi(Hadi, 2012). Berikut adalah 6 model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn sebagai berikut:

Langkah-langkah dan tujuan kebijakan; standar dan sasaran kebijakan
dalam hal ini Berbagai upaya telah dilakukan Bawaslu Salatiga demi mencegah terjadinya praktik politik uang, dalam hal ini yaitu dengan memberikan sosialisasi-sosialisasi dan pemberian pendidikan mengenai bahaya politik uang kepada masyarakat serta deklarasi Kampung Anti Politik Uang. Dengan adanya deklarasi Kampung Anti Politik Uang atas prakarsa program Bawaslu Salatiga mayoritas masyarakat dari kampung terpilih yang terdiri dari berbagai unsur didalamnya, menilai bahwa program Bawaslu Salatiga sudah tepat dan satu langkah lebih dekat untuk memperbaiki iklim demokrasi di Indonesia dalam pencegahan politik uang. Bapak Lukman Fahmi menegaskan bahwa, pembentukan Kampung Anti Politik Uang tersebut sudah berjalan lancar. Idealnya Kampung Anti Politik Uang ini, masyarakat memiliki pemahaman yang lebih terhadap pentingnya pemilu dan pemilu yang bersih dari politik uang. Kampung Anti Politik Uang telah dilakukan sosialisasi yang dibagi menjadi 3 yaitu untuk jangka pendek dan menengah akan dilakukan kujungan dan memberi materi Pendidikan Anti Politik Uang pada Dukuh Ngronggo guna masyarakat untuk memahami bahaya nya politik dan menggerakan masyarakat Dukuh Ngronggo membuat benner Kampung Anti Politik Uang, untuk jangka panjang akan dilakukan sosialisasi Kembali, kemudian mengevaluasi hasil ahkir apakah efektif atau tidak dilakukannya kampung Anti politik Uang(KAPU), dan apakah bisa di terapkan ke daerah salatiga yang lain atau tidak progam tersebut kepada warga kampung terpilih yang melibatkan kelompok masyarakat dari masing- masing kampung seperti kelompok ibu- ibu PKK, dasawisma, bapak-bapak sarasehan, muda- mudi kampung terpilih. *Launching* dilakukan didepan rumah ketua rukun warga (RW) dusun Ngronggo yaitu Muhdi.

Sumberdaya
Melalui data yang diberikan Kelurahan Kumpulrejo 27 Januari 2019 sampai Oktober 2019 dalam hal pendidikan Masyarakat dusun ngronggo Yang tamatan SD total 376, SLTP 170, SLTA 101, Sarjana 14, dan 420 yang tidak menempuh bangku pendidikan mempunyai jumlah presentasi lebih tinggi dibandingkan SD tetapi, di Dusun Ngronggo sudah ada yang sarjana sebanyak 14 orang. Untuk pekerjaan buruh dan petani merupakan sebagian besar pekerjaan yang dilakukan masyarakat Dusun Ngronggo, sedangkan yang belum kerja. Masyarakat Dusun Ngronggo bertani sebagai penopang kehidupan mereka, banyak tidak bersekolah dan hanya tamatan SD, namun mereka tidak patah semangat untuk tetap bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari- hari keluarga mereka.

Karakteristik Organisasi Pelaksana
Pada awal pembentukan Kampung Anti Politik Uang Bawaslu Kota Salatiga mendapat dukungan penuh dari masyarakat sehingga berjalan dengan lancar. Akan tetapi pelaksanaan program dari Bawaslu untuk Kampung Anti Politik Uang dilakukan pada masa pandemi sehingga pelaksanaannya kurang maksimal dikarenakan adanya batasan dalam berinteraksi dengan umum atau mengadakan kerumuman. Kemudian kendala selanjutnya yang dialami oleh Bawaslu Salatiga dalam menjalankan Program Kampung Anti Politik Uang tersebut ialah melawan kesadaran dari masyarakat sendiri yang dimana masyarakat menganggap bahwa politik uang hal yang wajar, kemudian ada kendala sosial dan ekonomi masyarakat

yang berbeda, tingkat pendidikan yang berbeda, serta adanya oknum dari peserta pemilu yang menggunakan segala macam cara untuk meraih simpati dan dukungan termasuk melalui politik uang, tutur Bapak Lukman Fahmi Selaku Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas & Humas Bawaslu Salatiga peresmian Kampung Anti Politik Uang yang dimana sebelumnya telah dilakukan sosialisasi sebanyak tiga kali kepada warga kampung terpilih yang melibatkan kelompok masyarakat dari masing- masing kampung seperti kelompok ibu- ibu PKK, dasawisma, bapak- bapak sarasehan, muda- mudi kampung terpilih. Kampung Anti Politik Uang Ngronggo sudah terlihat akan kesadaran tentang bahayanya *money politics* yang ditandai dengan adanya pemasangan banner pada jalan- jalan terkait penutupan terhadap praktik politik uang di Dukuh Ngronggo sehingga hal tersebut memudahkan kinerja dari Bawaslu dalam melaksanakan atau mengkoordinasi dan kerjasama dengan masyarakat untuk menghadapi pemilu 2024 nanti. Berikut adalah dokumentasi tahapan Bawaslu dalam pengimplementasian program Kampung Anti Politik Uang pada Dukuh Ngronggo :

Sumber: Dokumentasi pengesahan kampung anti politik uang (KAPU) oleh Bawaslu Kota Salatiga 2019 di Rumah Bpk Muhdi ketua RW 4 dukuh ngronggo, 27 Oktober 2019 (14.20 PM) WIB.

Sumber: dokumentasi Pemaparan materi oleh Bawaslu mengenai "Penindakan Hukum dan Statistik Pelanggaran Pemilu di Salatiga dan Menjadi pelopor yang bijak dan tidak menyebarkan berita hoax" Rabu, 28 April 2021 (19:00 PM) WIB

Sumber: dokumentasi pribadi sosialisasi Anti Politik Uang yang dilakukan Bawaslu kota dan Panwascam Argomulyo di Rumah Bapak Muhdi RW 04 Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga Rabu, 12 Januari 2024 (19:19 PM) WIB.

Interaksi antara kegiatan implementasi dan organisasi terkait

Bawaslu melakukan pembinaan dengan turut mengundang atau melibatkan Lurah, Bhabinsa, Bhabinkamtibnas, Tokoh Agama dari masing- masing kampung binaan. Dengan kehadiran unsur- unsur tersebut dapat membantu memberikan masukan, ide dan gagasan untuk mendorong kesadaran masyarakat guna mencegah adanya praktik politik uang demi terwijidnya demokrasi yang lebih baik kedepannya. Bawaslu juga turut mengundang Panwascam dan PPL, agar Panwascam dan PPL dapat saling share mengenai situasi dilapangan saat Pemilu. Bawaslu Salatiga menjadi lebih paham mengenai dinamika yang sebenarnya terjadi dan nantinya sekaligus menjadi kritik serta evaluasi terhadap Bawaslu Salatiga dalam meningkatkan kinerja pengawasan khususnya di lapangan. Dalam diskusi yang dihadiri 50 Orang terdiri dari, Bawaslu Kota Salatiga, Panwascam Argomulyo, ketua RW 04 Ngronggo, Ibu- Ibu PKK, Karang Taruna Ngronggo, dan Masyarakat Dukuh Ngronggo. Bapak Lukman Fahmi menegaskan Menjelang pemungutan suara Pemilu 2024, menjadi pemilih haruslah cerdas. Membuat keputusan yang bijaksana dan berdasarkan informasi yang cukup adalah kemampuan penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya, masyarakat, sebagai pelopor demokrasi, seharusnya mempromosikan kesadaran politik.

Pola pikir atau sikap para pelaksana

Program implementasi melalui sosialisasi- sosialisai dan pemberian materi berkaitan dengan bahaya dari politik uang. Program tersebut dilakukan di Dukuh

Ngronggo. Akan tetapi Bawaslu Salatiga menegaskan bahwa dalam pengimplementasian program Kampung Anti Politik Uang pada Dukuh tersebut yang dimana untuk mencegah praktik politi uang pada pemilu yang akan datang ini mengalami beberapa kendala yaitu sikap apatis dari masyarakat Ngrongo, perubahan Komisioner Bawaslu, dan tidak adanya anggaran dalam melaksanakan program tersebut sehingga Bawaslu merasa dalam pengimplementasian program tersebut belum maksimal guna mencegah *money politics* di pemilu yang akan datang. Kampung Anti Politik Uang ini merupakan program bersifat preventif untuk mencegah terjadinya bahaya dari *money politic*s agar mencapai Program Kampung Anti Politik Uang sebagai dinding guna menolak terjadinya sebuah politik uang. Sehingga program Kampung Anti Politik Uang ini dapat dikatakan sudah sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang mendatangkan manfaat atau sesatu yang baik, dapat diambil manfaat serta mencegah terjadi sebuah praktek politik uang, dalam hal ini yaitu politik uang.

Lanskap politik, sosial, dan ekonomi

Sejauh mana lingkungan eksternal berperan dalam faktor tersebut juga mempengaruhi bagaimana kebijakan diimplementasikan. Konteks sosial, ekonomi, dan politik yang tidak menguntungkan dapat berkontribusi terhadap masalah-masalah dalam kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan, kondisi lingkungan eksternal yang mendukung harus ada(Area, 2024). Dalam hal ini tim Panwascam Argomulyo, tingkat Pendidikan Masyarakat Kampung Ngronggo didominasi oleh lulusan SD yang kemudian menikah dan bekerja, mata pencaharian warga Kampung Ngronggo pun beranekaragam mulai dari pengrajin sampah daur ulang, petani, peternak, kuli bangunan, pemulung, dan bahkan terdapat juga masyarakat yang menjadi buruh swasta dan berwirausaha.

Penerapan Program dalam Perspektif Teori Modal Sosial

Modal sosial didefinisikan oleh Piere Bourdieu sebagai totalitas sumber daya, baik yang nyata maupun virtual, yang bersatu untuk membentuk seseorang atau kelompok karena adanya jaringan jangka panjang yang terdiri dari ikatan timbal balik yang kurang lebih diformalkan dalam bentuk perkenalan dan pengakuan.(Septiarti et al., 2017), Keseluruhan sumber daya, baik virtual maupun aktual, yang bersatu untuk menciptakan individu atau kelompok karena adanya jaringan hubungan timbal balik jangka panjang yang sedikit banyak dilembagakan dalam bentuk perkenalan dan pengakuan, itulah yang disebut oleh Piere Bourdieu sebagai modal sosial.(Colemen, 2018). Keseluruhan sumber daya, baik virtual maupun aktual, yang bersatu untuk menciptakan individu atau kelompok karena adanya jaringan hubungan timbal balik jangka panjang yang sedikit banyak dilembagakan dalam bentuk perkenalan dan pengakuan, itulah yang disebut oleh Piere Bourdieu sebagai modal sosial.(Putri, 2018).

Kepercayaan & Solidaritas

Tingkat kepercayaan antara warga dan pengelola program (aktor-aktor yang terlibat dalam program ini) dapat mempengaruhi partisipasi dan komitmen warga dalam menjalankan program anti-politik uang (Ummah, 2019). Masyarakat pada dusun

ngronggo RW 4 sudah menanamkan kebersaman /gotong royong dan melakukan dengan benar ajaran agama yang di anutnya sejak tahun 2014, oleh karena hal tersebut mereka masyarakat pada dusun ngronggo sepakat untuk memilih berdasarkan hati nurni tanpa menerima uang dari oknum partai. Nilai- nilai bersama ini akan menciptakan kepercayaan dan kohesi sosial. Kemampuan berasosiasi yang dimiliki oleh masyarakat Dusun Ngronggo, Dalam sambutannya, Kepala Desa Kumpulrejo, Eska Bayu Sukmawan, menyampaikan beberapa hal penting terkait kegiatan Bawaslu Kota Salatiga dalam pembentukan Kampung Anti Politik Uang. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Bawaslu Kota Salatiga atas kerja sama dan kepercayaan yang diberikan kepada Desa Ngronggo sebagai salah satu desa antipolitik uang di Kota Salatiga. “Kegiatan ini tentu baik untuk demokrasi kita kedepan terkhusus di Kota Salatiga, saya pribadi dan mewakili warga kumpulrejo dan ngronggo mengucapkan terimakasih atas kerjasama dan kepercayaan Bawaslu Kota Salatiga yang menunjuk kampung ngronggo sebagai salah satu kampung anti politik uang di Kota Salatiga, semoga melalui kegiatan ini warga menjadi lebih paham akan bahaya politik uang bagi demokrasi di negeri ini” tutur Bayu. Pak Muhdi Sebagai Ketua RW 04 Ngronggo memberi pendapat “Dukuh Ngronggo ini memiliki solidaritas baik dari segi gotong-royong, kebersamaan tanpa memandang SARA, rutin melakukan Musyawarah Dusun setiap Awal Bulan untuk mengevaluasi dan membangun Dusun menjadi lebih baik dalam hal ini penanaman bahayanya politik uang dan pilihlah calon pemerintah berdasarkan hati Nurani” Senin, 14 Juni 2021.

Jaringan Sosial

Jaringan Sosial Kekuatan jaringan sosial di dalam komunitas dapat mendukung penyebaran informasi dan mobilisasi warga untuk berpartisipasi aktif dalam program (Apriliansyah, 2023). Dalam hal ini setiap 1 bulan sekali, di RT – RT setempat untuk musyawaarah dan lain sebagainya. Setiap memasuki pemilu Pak Muhdi selaku RW di dusun Ngronggo menghimbau masyarakat untuk tidak menerima politik uang oleh partai partai yang memasuki desa, bila terjadi sesuatu akan dilporkaan kepada pihak Bawaslu Kecamatan atau kota. Kampung Anti Politik Uang di Salatiga ini sudah dibentuk atau diresmikan oleh Bawaslu pada tahun 2019 akhir dan masih berjalan hingga sekarang dimana program tersebut direalisasikan dalam rapat koordinasi. Pada awal pembentukan Kampung Anti Politik Uang di Ngronggo Kelurahan Kumpulrejo mendapat dukungan penuh dari masyarakat sehingga berjalan dengan lancar. Akan tetapi pelaksanaan program dari Bawaslu untuk Kampung Anti Politik Uang dilakukan pada masa pandemi sehingga pelaksanaannya kurang maksimal dikarenakan adanya batasan dalam berinteraksi dengan umum atau mengadakan kerumuman. Kemudian kendala selanjutnya yang dialami oleh Bawaslu Salatiga dalam menjalankan Program Kampung Anti Politik Uang tersebut ialah melawan kesadaran dari masyarakat sendiri yang dimana masyarakat menganggap bahwa politik uang hal yang wajar, kemudian ada kendala sosial dan ekonomi masyarakat yang berbeda, tingkat pendidikan yang berbeda, serta adanya oknum dari peserta pemilu yang menggunakan segala macam cara

untuk meraih simpati dan dukungan termasuk melalui politik uang, tutur Bapak Lukman Fahmi Selaku Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas & Humas Bawaslu Salatiga. Puncak pembentukan Kampung Anti Politik Uang di Salatiga yaitu pada tahun 2020 akhir Bawaslu Salatiga melakukan peresmian Kampung Anti Politik Uang yang dimana sebelumnya telah dilakukan sosialisasi sebanyak tiga kali kepada warga kampung terpilih yang melibatkan kelompok masyarakat dari masing- masing kampung seperti kelompok ibu- ibu PKK, dasawisma, bapak-bapak sarasehan, muda- mudi kampung terpilih. Dilaksanakan di Dusun Ngronggo. Kampung Anti Politik Uang tersebut turut dihadiri oleh Lurah, Bhabinsa, Bhabinkamtibnas, tokoh masyarakat serta perwakilan warga terundang darimasing-masing Kampung Anti Politik Uang terpilih. Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kota Salatiga dalam mewujudkan Kampung Anti Politik Uang Jaringan Sosial aktif kelompok ibu- ibu PKK, dasawisma, bapak- bapak sarasehan, muda- mudi kampung terpilih. Dilaksanakan di Dusun Ngronggo dalam Mencapai Kampung Anti Politik Uang (KAPU).

Norma Dan Nilai Bersama

Adanya norma yang menolak politik uang dan nilai-nilai yang mendukung integritas pemilu dapat memperkuat efektivitas program dan tanggu jawaab bersama dalam pemilu berdasarkan kepercayan dan haati nurani. Dengan menggunakan teori modal sosial ini sebagai dasar sosiologis, penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana elemen-elemen sosial dalam komunitas tersebut berperan dalam keberhasilan atau kegagalan penerapan program Pendidikan anti-politik uang (Atiyatunnajah & Amna, 2023). Proses pengawasan melibatkan penentuan apakah sebuah program berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Menurut Ndraha, pengawasan adalah tanggung jawab masyarakat untuk mengawasi, membandingkan, dan menilai situasi serta mengambil tindakan yang lebih teknis dan eksternal untuk tujuan pencegahan, pendidikan, korektif, atau represif. Pada intinya, pengawasan adalah tindakan untuk terus mengingatkan para pelaksana untuk mengikuti atau mematuhi peraturan, regulasi, standar, dan hukum yang berlaku untuk memastikan bahwa proses pemilu dilakukan dengan cara yang jujur, transparan, dan adil serta masyarakat menerima dan mempercayai hasilnya. (Husnifal, 2023). Dalam hal ini Bapak Muhdi sebagai Ketua RW 04 Ngronggo Memberikan pendapat *"Sebagai pemilih, sebaiknya kita rajin menelusuri informasi rekam jejak calon, mulai dari latar belakang, pendidikan, keluarga, aktivitas sosial dalam lingkungannya, visi misi yang dibuat, apakah sudah relevan atau belum. Pilihahan berdasarkan hati Nurani dan jangan menerima apapun yang berbau politik uang karena tidak sesuai dengan norma dan melanggar hukum agama juga hukum negara, segera laporkan kepada pihak Bawaslu bila Terjadi praktek poltik uang oleh calon pemerintah yang akan datang"* dalam sosialisasi Anti Politik Uang yang dilakukan Bawaslu kota dan Panwascam Argomulyo di Rumah Bapak Muhdi RW 04 Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Rabu, 12 Januari 2024 (19:19 PM) WIB.

SIMPULAN

Pembentukan Kampung Anti Politik Uang yang digagas oleh Bawaslu Salatiga

guna mencegah praktik money politik di lingkungan desa. Adapun beberapa Kampung yang dijadikan sebagai Kampung KAPU yaitu Dukuh Ngronggo. Program di implementasikan melalui sosialisasi- sosialisai dan pemberian materi berkaitan dengan bahaya dari politik uang. Program tersebut dilakukan pada Dukuh Ngronggo. Akan tetapi Bawaslu Salatiga menegaskan bahwa dalam pengimplementasian program Kampung Anti Politik Uang pada Dukuh nronggo dimana untuk mencegah praktik politik uang pada pemilu yang akan datang ini mengalami beberapa kendala yaitu perubahan Komisioner Bawaslu, dan tidak adanya anggaran dalam melaksanakan program tersebut sehingga Bawaslu merasa dalam pengimplementasian program tersebut belum maksimal guna mencegah money politik di pemilu yang akan datang. Dalam hal ini Bapak Muhdi sebagai Ketua RW 04 Ngronggo Memberikan pendapat apakah dapat relevan atau tidak, sebagai pemilih, kita harus memperhatikan dengan seksama informasi yang diberikan oleh para kandidat mengenai diri mereka sendiri, termasuk riwayat hidup, pendidikan, keluarga, kegiatan sosial, serta visi dan misi yang mereka nyatakan. Pilihahan berdasarkan hati Nurani dan jangan menerima apapun yang berbau politik uang karena tidak sesuai dengan norma dan melanggar hukum agama juga hukum negara, segera laporkan kepada pihak Bawaslu bila Terjadi praktek poltik uang oleh calon pemerintah yang akan datang di dalam sosialisasi Anti Politik Uang yang dilakukan Bawaslu kota dan Panwascam Argomulyo di Rumah Bapak Muhdi RW 04 Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga**.**

SARAN

Sebagaimana yang sudah diuraikan, beberapa saran dari peneliti yang kemudian untuk tanggapan kedepan sebagai berikut.

1. Beberapa program Kampung Anti Politik dari Bawaslu belum maksimal dalam pengimplementasiannya. Maka dari itu semoga kedepannya program dari Kampung Anti Politik Uang dapat ditingkatkan seperti pengkoordinasian antara Bawaslu Saltiga dengan masyarakat Kampung terpilih.
2. Diperlukan adanya tim khusus agar memudahkan Bawaslu Salatiga dalam proses memantau perkembangan dan diadakannya evaluasi rutinan, guna sebagai bahan evaluasi Bawaslu dalam hal kinerjanya.
3. Kepada masyarakat agar lebih peka terhadap politik dan hukkum. Dalam hal ini terkait praktik politik uang yang begitu merugikan dan dapat merusak iklim demokrasi Indonesia. Harapannya generasi selanjutnya mampu meningkatkan kualitas pemilu bersih dari politik uang.

REFERENSI

Ali, R. (2018). Efektifitas Metode Qiroati Dalam Meningkatkan Kemampuan Mmbaca Al Quran Siswa SDIT Bunayya Medan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, *2*(1), 179–186.

Annisa, N., Husnurrofiq, H., & Kadir, A. (2023). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan di Caffe Titik Koma Banjarmasin. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, *3*(2), 297–314. https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i2.226

Apriliansyah, M. (2023). Dinamika Partisipatif Media Dan Jaringan Sosial: Analisis Kasus Isu Prabowo Dalam Pemilu 2024. *Jurnal Sekretari & Administrasi (Serasi)*, *21*(2), 81–95. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.36080/js.v21i2.2785

Area, U. M. (2024). *TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3APMP2KB) KOTA MEDAN SKRIPSI OLEH : GANDA SARI RAMBE FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK PENDUDUK DAN KELUARGA KOTA MEDAN Gelar Sarjan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas*.

Atiyatunnajah, M., & Amna, W. S. (2023). Friksi Masyarakat Dalam Inkompabilitas Pemilu Dan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Kajian Konstitusi*, *3*(1), 27. https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.38545

Colemen. (2018). BUMDes AL-Madina dalam Perspektif Modal Sosial James S. Coleman. *Airlangga Libary*, 1–15.

Dacholfany, M. I. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Non Formal Di Metro Lampung (Studi Kasus Pkbm Al-Suroya). *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmia*, *2*(1), 43–74.

Hadi, K. (2012). Mp3Ei Koridor Kalimantan. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, *38*(1), 93–114. https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jmi.v38i1.300

Kristijanto, A. Ign., Utami, I., Wahyono, T., & Jocom, H. (2016). Pengukuran Kemiskinan Dengan Pendekatan Water Poverty Index: *Kritis*, *25*(1), 27–53. https://doi.org/10.24246/kritis.v25i1p27-53

Marsadinda, D., Mahdalena, M., Sari, R. N., & Suryah, Suryah. (2023). Analisis Peran Mahasiswa dalam Menangkal Money Politics. *Innovative: Journal Of Social Research*, *3*(6), 1191–1199. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.6020

Muhammad Ja'far. (2019). Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu. *Madani Legal Review*, *2*(1), 59–70. https://doi.org/10.31850/malrev.v2i1.332

Padilah, K., & Irwansyah, I. (2023). Solusi terhadap money politik pemilu serentak tahun 2024: mengidentifikasi tantangan dan strategi penanggulangannya. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, *9*(1), 236. https://doi.org/10.29210/1202322821

Putri, I. A. (2018). Jaringan Kekerabatan Matrilineal Sebagai Modal Sosial Perempuan Caleg Dalam Pemilu 2014. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, *19*(2), 167. https://doi.org/10.25077/jaisb.v19.n2.p167-178.2017

Septiarti, S. W., Hanum, F., Wahyono, S. B., Dwiningrum, S. I. A., & Efianingrum, A. (2017). Sosiologi dan Antropologi Pendidikan. In *UNY Press*.

Solihah, R. (2016). POLITIK TRANSAKSIONAL DALAM PILKADA SERENTAK DAN IMPLIKASINYA BAGI PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA Transactional Politics in Local Concurrent Election and Implications for Local Government in Indonesia. *The POLITICS : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, *2*(1), 2407–9138. https://doi.org/https://doi.org/10.31947/politics.v2i1.1659

Ummah, M. S. (2019). Sirabura, Stefanus Naor (2022) Pembentukan Demokrasi Desa Melalui Dana Desa (Studi Tentang Interaksi Pemerintah Desa, Badan Musyawaratan Desa dan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Golo Lebo, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi. *Sustainability (Switzerland)*, *11*(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Wilma Silalahi. (2022). Model Pemilihan Serentak Dan Peranan Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. *Japhtn-Han*, *1*(1), 67–79. https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.11